

BAB II

KETENTUAN TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Nikah

Pengertian wali nikah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menurut bahasa

Lafaz wali berasal dari bahasa Arab yaitu isim fā'il dari kata ولي (*walia*) dan masdarnya ولاية (*wilāyatan*).¹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.²

2. Menurut istilah

Menurut istilah Abdurrahman Al jaziri dari kitab *Fiqh 'Alā Mazhabil Arbā'ah* wali dalam pernikahan ialah:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

Artinya: wali dalam pernikahan ialah orang yang tergantung atasnya sahnya akad nikah, maka tidak sah akad nikah tanpa wali.³

Dalam kaitannya dengan wali, terdapat pengertian yang bersifat umum dan ada yang harus bersifat khusus.

¹Hasan, *Kitabuttasrif*, (Bangil: Rayhan Bangil, t.th.), hlm. 57.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, hlm. 1267.

³Abdurrahman A. Jaziri, *Kitabul Fiqh Alā Mazhabil Arbā'ah*, (Beirut: Darul Fikr, t.th.), Jilid IV, hlm. ٢٦.

Seperti yang telah disinggung di atas wali ada yang bersifat umum dan khusus. Kewalian umum adalah mengenai orang banyak dalam suatu wilayah atau negara, sedang kewalian khusus ialah mengenai pribadi seseorang atau hartanya, dan dalam pembahasan yang dimaksud dengan wali ialah yang menyangkut pribadi dalam masalah perkawinan. Definisi wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.⁴

Dengan melihat beberapa ketentuan tentang pengertian wali di atas dapat kita ketahui bahwa wali yang dimaksud di sini adalah orang yang mengasuh orang yang berada di bawah perwaliannya dan dalam hal ini cenderung pada wali dalam suatu pernikahan. Wali adalah orang/pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan.⁵

B. Dasar Hukum Wali

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.

⁴ Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015) hlm. 138.

⁵ *Ibid.*, hlm. 139.

Adapun hadits yang menunjukkan dasar wali nikah ialah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ)⁶

“Ali bin hujr menceritakan kepada kami, syarik bin Abdullah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishak, Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishak, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali”.⁷

Setiap perkawinan harus memerlukan wali. Adanya wali merupakan salah satu rukun dan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, di samping *zaujun* (suami), *zaujatun* (istri), wali, dan *syāhidāin* (dua orang saksi). Wali bertanggung jawab menikahkan anak atau orang yang berada dalam perwaliannya dan berwenang mencarikan jodoh yang sesuai dengan ajaran agama.⁸ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nuur/ 24: 32.

⁶Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, No. Hadis ١١٠٣ (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 351.

⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, terj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 841.

⁸Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam Syari'at dan Realitas*, (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014), hlm. 13.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ۝

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁹

Ukuran jodoh yang sesuai dengan ajaran agama di sini adalah seperti dalam tuntunan Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَيْبَةَ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
 لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)¹⁰

“Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”. (HR al-Bukhari).¹¹

Di dalam buku *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* dinyatakan “pernikahan harus dilangsungkan dengan wali”. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali, maka pernikahan tersebut tidak sah. Adanya wali yang menyetujui pernikahan dimaksudkan agar pernikahan itu benar-benar disetujui oleh berbagai pihak yang terkait, dilaksanakan secara terbuka dan diketahui masyarakat, sehingga dengan

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 598.

¹⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5, No. Hadits 5090, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 149.

¹¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 103.

demikian terwujud sebuah ikatan yang kuat antara suami istri. Ikatan yang kuat seperti ini pada gilirannya akan lebih menjamin terwujudnya kebahagiaan, sebagai salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.¹² Di dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, perkawinan (pernikahan) ialah ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*) antara suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* dan bersifat ibadah untuk mencari keridhaan Allah swt.¹³

Ditetapkannya wali sebagai salah satu persyaratan perkawinan bukanlah mengada-ngada dan ingin mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan didasari oleh sejumlah nash yang shahih. Di dalam sebuah hadits diterangkan mengenai persyaratan adanya wali dalam pernikahan, di antaranya:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)¹⁴

“Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy’ari, ia berkata bahwasanya Nabi saw bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”. (HR Abu Daud).¹⁵

Hadits di atas menunjukkan bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah. Hadits berikut juga menekankan:

¹²Abdul Kadir Syukur, *op. cit.* hlm. 14.

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, cet 1, 1992), hlm. 114.

¹⁴Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, No Hadits 2085, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H), hlm. 192.

¹⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid I, terj. Tajuddin Areif, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 811.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَالِيهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تُشَاجِرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ (رواه ابو داود)¹⁶

“Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkannya, maka hakim bertindak menikahkan wanita yang tidak ada walinya”. (HR Abu Daud).¹⁷

Dari hadits ini jelas bahwa pernikahan tanpa wali batal atau tidak sah menurut hukum Islam. Ketidak absahan ini bukan berarti wali bebas berkehendak menolak perwalian anak ketika anaknya mau menikah dan sudah ada pasangan yang cocok. Sebab jika wali enggan menikahkannya, maka yang berhak menjadi walinya adalah hakim.¹⁸

Dalam hal menikah dengan wali ini umumnya para ulama menyepakatinya, namun ada juga yang berbeda pendapat tentang hal ini. Tirmizi berkata: Hadits Nabi Saw. tidak sah nikah tanpa wali diikuti pula oleh segolongan ahli ilmu di kalangan para sahabat, di antaranya Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud, dan Aisyah. Dan dari kalangan ahli fikih tabi’in di antaranya Said bin Musayyab, Hasan al Bisri, Syurairah, Ibrahim bin Nakhai, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Sofyan Tsauri, Auzai, Abdullah bin

¹⁶ Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy’ats al-Sijistani, *loc. cit.* hlm. 192.

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *op cit.* hlm. 810.

¹⁸ Abdul Kadir Syukur, *op cit.* hlm. 15.

Mubarrak, Syafi'i, Ibnu Syahrumah, Ahmad, Ishak, Ibnu Hazm, Ibnu Abi Laila, Tabari, dan Ibnu Tsaur.¹⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali dalam perjanjian perkawinan. Menurut mazhab Hanafi perizinan wali bukan merupakan persyaratan sah nikah tetapi hanya penyempurna perjanjian perkawinan. Terutama bagi seorang janda ia berhak menentukan pilihannya.²⁰ Alasannya hadits riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (رواه البخاري)²¹

“Dari Abu Salamah, sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan kepada mereka, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: seorang wanita janda tidak boleh dikawinkan tanpa mendapatkan persetujuannya lebih dahulu. Seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan kecuali atas seizinnya. Mereka bertanya: bagaimana izin wanita gadis itu? Rasul menjawab: kalau ia diam saja”. (HR al-Bukhari).²²

Menurut mazhab Hanafi hadits di atas menerangkan sah pernikahan baik janda maupun perawan tanpa disyaratkan adanya perizinan wali karena itu izin wali bukan termasuk syarat sah nikah. Bahkan hadits ini menunjukkan persetujuan wanita yang punya diri lebih menentukan.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 17.

²⁰*Ibid.*, hlm. 24.

²¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *op. cit.* hlm. 1٦٤.

²²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op. cit.* hlm. 309.

Juga dalam mazhab Hanafi mempergunakan qiyas untuk memperkuat pandangan mereka bahwa izin wali tidak menjadi syarat ialah mereka qiaskan perjanjian perkawinan dengan perjanjian lainnya seperti dalam perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli dianggap sah jual beli seseorang perempuan sekalipun tidak mendapat izin dari walinya maka demikian juga berlaku dalam perjanjian perkawinan.²³

Qiyas yang digunakan oleh kalangan Hanafi ini oleh sebagian ulama ditolak. Mempersamakan perjanjian perkawinan dengan jual beli tentu sulit diterima karena terkesan terlalu menyederhanakan masalah. Perkawinan merupakan sebuah ibadah sunnah dan ikatan yang sangat kuat, sedangkan jual beli hanyalah muamalah biasa.²⁴

Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali yang menganggap perizinan wali merupakan syarat sah perjanjian perkawinan, perkawinan tanpa izin wali tidak sah. Pendapat ini beralasan dari Al-Qur'an dan Sunnah.²⁵

Dari ayat Al-Quran ialah firman Allah Swt Q.S. al-Baqarah/ 2: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا

تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٣٢﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”.²⁶

²³Abdul Kadir Syukur, *op. cit.* hlm. 25.

²⁴*Ibid.*, hlm. 25.

²⁵*Ibid.*, hlm. 26.

²⁶Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm 336.

Imam Bukhari meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat di atas ialah karena ulahnya Ma'qal bin Yasar yang mengawinkan saudarinya dengan seorang lelaki, kemudian diceraikan oleh suaminya. Sesudah masa iddahnya habis datang bekas suaminya. Turunlah ayat di atas menegur tindakan Ma'qal yang kedudukannya sebagai wali yang akhirnya Ma'qal membayar kafarah sumpahnya.²⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami kalau perizinan wali tidak diperlukan tentunya Allah tidak menegur tindakan Ma'qal yang menyanggah perkawinan saudarinya yang tentunya ayat ini sudah memberikan pengertian bahwa perizinan wali itu menjadi syarat dalam sahnya perjanjian perkawinan.²⁸

Karena itulah Imam Syafi'i sendiri pernah berkata: "ayat itu adalah sekuat-kuat dalil yang menetapkan bahwa perizinan wali (syarat sah nikah) karena kalau tidak demikian maka tidak ada artinya Allah melarang menghalangi dalam ayat".

Kemudian dalil dari sunnah di antaranya:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)

"Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali". (HR. Abu Daud).

Hadits ini atau hadits lain yang senada menjelaskan bahwa Rasulullah saw. menolak keabsahan nikah tanpa perizinan wali. Oleh karena itu perizinan wali menjadi syarat sahnya nikah. Sahnya perkawinan seorang perempuan bergantung kepada perizinan wali. Tanpa izin wali berarti nikahnya batal sebagaimana disebutkan

²⁷Abdul Kadir Syukur, *loc. cit.* hlm. 26.

²⁸*Ibid.*, hlm 27.

hadits terdahulu. Dengan demikian jelas perizinan wali itu menjadi syarat dalam perjanjian perkawinan.

Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* menerangkan, ulama berselisih pendapat, apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat ashab, Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam Syafi'i.²⁹

Thabari berkata, dalam hadits hafshah ketika dia menjanda, lalu Umar menikahkannya dan hafshah tidak menikahkan dirinya sendiri menyangkal pertanyaan seseorang yang berkata bahwa perempuan baligh yang menguasai dirinya sendiri boleh menikahkan dirinya dan mengadakan akad pernikahan tanpa wali. Seandainya dia boleh melakukan hal itu, tentunya Rasulullah saw. akan meminang hafshah pada dirinya sendiri karena dia lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya, dan beliau tidak akan meminangnya kepada orang yang tidak berhak untuk menguasainya dan tidak pula berhak untuk mengadakan akad atasnya.³⁰

Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan kalimat yang diucapkan oleh wali terdekatnya. Apabila tidak ada, kalimat akad diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada juga, maka kalimat ini

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 409.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 372.

diucapkan oleh penguasa hakim yang bertindak sebagai wali.³¹ Apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, baik dengan izin wali ataupun tanpa seizinnya, maka pernikahannya dinyatakan batal dan tidak sah.³²

C. Urutan Berhaknya Menjadi Wali

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut, cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari uraian ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu disampaikan secara jelas.³³

Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman

³¹Menurut Syafi'i, urutan orang yang berhak menjadi wali sebagaimana berikut: ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah, anak laki-laki dari paman dari pihak ayah, penguasa. Artinya, seseorang tidak boleh menjadi wali bagi seorang perempuan ketika ada orang lain yang lebih dekat dengannya. Perwalian adalah hak yang didapatkan melalui kekerabatan sehingga ia menyerupai warisan. Seandainya orang dari mereka menikahkan seorang perempuan berdasarkan urutan yang bertentangan dengan urutan ini maka pernikahan itu tidak sah. (Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*).

³²*Ibid.*, hlm. 378.

³³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera 2010), hlm. 347.

(saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian berpindah ke tangan hakim.

Sementara itu, urutan yang digunakan Syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.

Hambali memberikan urutan, ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ke tangan hakim.³⁴

Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah;
2. Ayahnya ayah (Kakek) seterusnya ke atas dalam garis laki-laki;
3. Saudara laki-laki seayah seibu;
4. Saudara laki-laki seayah saja;
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
9. Saudara laki-laki no. 7;

³⁴*Ibid.*, hlm. 348.

10. Saudara laki-laki no. 8 dan seterusnya;
11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu;
12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja;
13. Anak laki-laki no. 11;
14. Anak laki-laki no. 12; dan
15. Anak laki-laki no. 13 dan seterusnya.

Singkatnya urutan wali adalah:

1. Ayah seterusnya ke atas;
2. Saudara laki-laki ke bawah; dan
3. Saudara laki-laki ayah ke bawah.³⁵

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.³⁶

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim akil baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim
- 3) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan

³⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 90-91.

³⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 74.

kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- 4) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 5) Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 6) Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali, apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.³⁷

³⁷*Ibid.*, hlm. 75.

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

D. Syarat Perwalian

Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu:

1. Merdeka, Budak tidak sah menjadi wali, karena tidak berkuasa mengatur dirinya apalagi untuk orang lain.
2. Laki-laki, maka tidak sah yang menjadi wali itu orangnya perempuan dan banci.³⁸
3. Berakal sehat, orang yang sedang gila tidak sah menjadi wali, baik gilanya terus-menerus atau kumat-kumatan (kadang-kadang), hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Baligh, baik apabila dia menjadi wali bagi orang muslim ataupun orang non-muslim. Sementara budak, orang gila, ataupun anak kecil, mereka tidak diperkenankan menjadi wali. Mereka juga tidak memiliki perwalian atas dirinya

³⁸Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Fathul Al-Qarib*, terj. Ahmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), hlm. 32.

sendiri sehingga mereka juga tidak memiliki hal untuk menjadi wali bagi orang lain.

5. Islam, apabila orang yang berada di bawah perwaliannya muslim. Sementara walinya orang yang tidak beragama Islam, dia tidak diperkenankan menjadi wali seorang muslim.³⁹ Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang non muslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang non muslim. Maksudnya, menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Mazhab Syafi'i dan yang lainnya berpendapat orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Mazhab Maliki berpendapat, orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim.⁴⁰

Sebagai dasarnya adalah firman Allah Swt. Q.S. An-Nisā/ 4: 141.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.⁴¹

³⁹Sayyid Sabiq, *op. cit.* hlm. 368.

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wā Adillātuhu*, terj. Abdul Hayyie, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 185.

⁴¹Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 297.

Dan disyaratkan lagi pada wali nikah itu ialah bersifat Adil, Orang fasik tidak boleh menjadi wali. Yang dimaksud dengan adil ialah sikap jiwa (mental) yang enggan berbuat dosa besar atau kecil serta tingkah laku mubah yang hina.⁴²

E. Macam-Macam Wali Nikah

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon pengantin perempuan. Orang-orang tersebut adalah keluarga calon pengantin perempuan yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:⁴³

- 1) Ayah; ayah dari ayah; dan seterusnya ke atas.
- 2) Orang laki-laki keturunan dari ayah pengantin perempuan dalam garis laki-laki murni, yaitu: saudara kandung; saudara seayah; anak dari saudara kandung; anak dari saudara seayah; dan seterusnya ke bawah.
- 3) Orang laki-laki keturunan dari ayahnya ayah dalam garis murni, yaitu: saudara kandung dari ayah; saudara seapak dari ayah; anak saudara kandung dari ayah; anak saudara seapak dari ayah; dan seterusnya ke bawah.

2. Wali hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang bisa disebut dengan nama *ahl al-halli wa al-aqdi*

⁴²Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hlm. 17.

⁴³Abdul Kadir Syukur, *op. cit.* hlm. 20.

untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.⁴⁴ Rasulullah Saw. bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ⁴⁵

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”. (H.R. Abu Daud).

Wali hakim ini dapat dilakukan apabila calon pengantin perempuan berhalangan untuk menghadirkan wali nasab, atau wali nasabnya tidak ada. Tepatnya jika pengantin perempuan tersebut dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali; atau
- 2) Walinya mafqud artinya tidak tau rimbanya; atau
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada; atau
- 4) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qasar), yaitu 92,5 km; atau
- 5) Wali berada dalam penjara/tahanan yang tidak boleh dijumpai; atau
- 6) Wali *adhal*, artinya wali tidak bersedia/menolak untuk menikahkan; atau
- 7) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

Dapat ditambahkan, wali hakim juga berwenang menikahkan apabila perempuan yang akan menikah tersebut walinya tidak berhak menjadi wali, misalnya berbeda agama. Orangtua non muslim tidak berhak menjadi wali anak perempuannya

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 21.

⁴⁵Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy'ats al-Sijistani, *loc. cit.* hlm. 192.

yang muslim. Atau saudara laki-lakinya yang non muslim tidak berhak menjadi wali saudara perempuannya yang muslim. Oleh karena itu wewenang menjadi wali beralih ke tangan hakim.⁴⁶

Dalam keadaan seperti di atas, wali hakim boleh dilakukan, kecuali jika wali nasabnya mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali, maka orang lain itulah sebagai walinya, bukan wali hakim. Kemudian mengenai jarak yang mencapai *masafatul qasri*, untuk zaman modern sekarang dimana transportasi dan komunikasi cukup lancar, jika ada wali nasabnya tetap perlu diberitahukan lebih dahulu jika menikah dengan wali hakim.⁴⁷

3. Wali *Muhakkam*.

Muhakkam adalah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan tadi dan bukan pula dari pihak penguasa tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal ini sama sekali tidak dapat dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lancar sempurna perkawinan, seyogyanya dipilih orang lain untuk menjadi wali dalam arti wali *muhakkam* ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali nikah.⁴⁸

Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali *muhakkam*. Ini artinya bahwa kebolehan wali *muhakkam*

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁸Mashunah Hanafi, *op. cit.* hlm. 141.

tersebut harus terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian di tambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.⁴⁹

Kata *muhakkam* diambil dari bahasa Arab yang asal katanya *hakama yahkumu hukman wahukumatan*, yang artinya memegang perintah, mengepalai, menghukumkan, menjatuhkan hukum. *Mahkamatumun* artinya tempat berhakim. Menurut kaidah ilmu tashrif, kata hakama adalah timbangan (wazan) *fā'ala* yang diubah menjadi wajan *fā''ala*, sehingga kata hakama berubah menjadi *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*. Kata tahkim dalam bahasa Indonesia yang berarti mengangkat hakim, menjadikan hakim.⁵⁰

Dalam hal wali *muhakkam* dalam perkawinan diterangkan, yang dimaksud dengan wali *muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.⁵¹

⁴⁹<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/03/macam-macam-wali.html> di akses 13 Maret 2017 pukul 10.43.

⁵⁰Abdul Kadir Syukur, *op. cit.* hlm. 40.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 41.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada dimana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali *muhakkam*.

Sebagaimana disebutkan terdahulu, wali *muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali *muhakkam* diterangkan sebagai berikut:

Qurthubi berkata: jika perempuan yang tinggal di tempat yang tak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat, ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengadakannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan.⁵²

Syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.⁵³

⁵² *Ibid.*, hlm. 41.

⁵³ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 25.

Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al Imam Al Husaini meriwayatkan dari Syafi'i bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai/mewakilkkan perkaranya kepada seorang laki-laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.⁵⁴

Imam al-Nawawi mengatakan, menurut al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. Pertama, ia tidak menikah. Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasai/menyerahkan urusannya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya.⁵⁵

Al-Syasyi mengatakan, bahwa dalam masalah seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, ia boleh menguasai kepada seorang ulama fikih yang ahli ijtihad. Pelimpahan kekuasaan seperti itu hukumnya sah, sehingga pernikahannya pun boleh. Tetapi dengan syarat pihak yang dilimpahi kekuasaan tersebut harus orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit untuk ditemukan di zaman sekarang. Menurut pendapat yang kita pilih, pernikahannya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang adil (terjaga kehormatan dan

⁵⁴Abdul Kadir Syukur, *op. cit.* hlm. 42.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 43.

dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid. Itulah pendapat yang dikutip oleh Yunus bin Abdul A'la, seorang ulama yang jujur.⁵⁶

Usman Abdullah al-Husaini dalam *al-Qāwānin al-Syār'īyyāh* menyatakan masalah nikah dengan wali *muhakkam* ini, yang kutipan aslinya berbahasa Arab Melayu, sebagai berikut:

Adapun jikalau tiada sekali-kali ada wali atau gaib dua marhalah yaitu Sembilan puluh pal atau dibawa tiada baulihi orang bertemu padanya atau wali itu adhal yakni enggan daripada menikahkan atau bersembunyi maka suatu daripada lima hal ini maka jikalau ada qadhi syar'i maka ialah yang menikahkan. Adapun jikalau tiada qadhi maka bertahkim daripadanya. Tetapi wajib diperiksa lebih dahulu akan walinya adanya sama tiadanya. Dan dekatnya sama jauhnya, hadirnya sama ghaibnya. Maka jikalau sudah sungguh-sungguh tiada walinya atau ghaibnya dua marhalah yaitu Sembilan puluh pal dan tiada qadhi syar'i, maka itu waktulah bertahkim.⁵⁷

Jadi wali *muhakkam* dalam pernikahan dibolehkan apabila seorang perempuan tidak memiliki wali sama sekali, walinya ghaib dalam jarak dua marhalah dan di daerah setempat tidak ada qadhi syar'i (hakim). Hal itu dilakukan setelah lebih dahulu diadakan penelitian secara seksama tentang keberadaan wali nasabnya.

Selanjutnya mengenai tata cara bertahkim, pengarang *al-Qāwānin al-Syār'īyyāh* ini mengatakan:

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 43.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 44.

Bermula syarat *muhakkam* yaitu orang yang menikahkan dibuat wali tahkim menikahkan maka adalah syaratnya itu bahwa ia adil. Tetapi sekiranya di dalam suatu tempat yang tiada bauulih dapat adil maka yang sedikit fasiqnya. Dan wajib pula atas *muhakkam* itu bahwa ia menyatakan maksudnya. Sebagai lagi tiada syaratnya bahwasanya *muhakkam* itu mengetahui akan sekalian hukum syar'i maka hanya yang wajib atasnya itulah mengetahui hukum yang ia lagi memperkarakannya juwa.⁵⁸

Dari keterangan ini diketahui bahwa wali hakim dalam pernikahan boleh dilakukan jika wali adhal, wali ghaib dua marhalah. Jika dalam keadaan demikian wali hakim tidak ada maka boleh menikah dengan menggunakan wali *muhakkam*. Syarat wali *muhakkam* di sini ialah adil, atau yang sedikit fasiqnya, serta mengetahui hukum-hukum syara, khususnya yang berkaitan dengan perkara pernikahan yang sedang ia lakukan. Jadi tidak harus ia mengetahui semua hukum syara.

F. Wali Adhal

Wali *adhal* ialah wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya dan sebagainya. Perbuatan tersebut termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab menurut syara. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 232.

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٢﴾

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”.⁵⁹

Seorang wali telah dianggap *adhal*, apabila si perempuan telah baligh, berakal, serta dengan pasangan yang sekufu, sedangkan walinya menolak untuk

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 45.

⁵⁹Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 336.

mengawinkannya. Penolakannya mungkin disebabkan sedikitnya maskawin, padahal maskawin itu merupakan hak mempelai wanita semata-mata.

Di Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai wali *adhal* diatur dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 sebagai berikut:

Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar wilayah extra teritorial ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya hanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁶⁰

Penetapan *adhal* harus dilaksanakan oleh hakim, dengan alasan wali menolak untuk mengawinkan, yang dinyatakan di depan hakim (dalam sidang), sesudah hakim

⁶⁰H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Edisi kedua, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 120-121.

memerintahkan agar ia bersedia menjadi wali, serta si wanita dan orang yang akan menikahnya (mempelai laki-laki) atau wakilnya hadir semua.⁶¹

⁶¹Moch. Anwar, *op. cit.* hlm. 31.